



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.27,2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan.
5. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
6. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga yang memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya yang mempunyai masalah akibat tindak kekerasan, diskriminasi, perdagangan orang, serta masalah sosial lainnya yang berupa pelayanan medik (termasuk medico-legal), psiko-sosial, layanan fasilitas umum dan perlindungan dan pendampingan hukum.
8. Layanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara PPT untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan.

9. Perempuan adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat mengalami menses, hamil, melahirkan anak, menyusui dan termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai seorang perempuan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PUSAT PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu

Pembentukan P2TP2A

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilaksanakan oleh P2TP2A sebagai PPT.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kota.
- (3) P2TP2A tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh P2TP2A tingkat Kelurahan, atau P2TP2A yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Pengurus P2TP2A tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengurus P2TP2A tingkat Kelurahan atau yang dibentuk oleh masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

- (3) Sekretariat Pengurus P2TP2A tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan.
- (4) Sekretariat Pengurus P2TP2A tingkat Kelurahan atau yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di wilayah Kelurahan.

Pasal 4

Pengurus P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah Daerah yang membidangi masalah Perempuan dan Anak, kesehatan, dan sosial;
- b. instansi vertikal;
- c. organisasi perempuan;
- d. organisasi Profesi;
- e. lembaga swadaya masyarakat; dan
- f. perwakilan masyarakat.

Pasal 5

- (1) P2TP2A dipimpin oleh seorang Ketua, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Pembina;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua I Bidang Pelayanan dan Pemulihan;
 - f. Wakil Ketua II Bidang Penguatan Organisasi;
 - g. Wakil Ketua III Bidang Pendidikan dan Pengembangan;
 - h. Sekretaris;
 - i. Bendahara;
 - j. Sekretariat; dan
 - k. Relawan.

- (3) Wakil Ketua I Bidang Pelayanan dan Pemulihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. Divisi Pelayanan Medis;
 - b. Divisi Pelayanan Psikis; dan
 - c. Divisi Perlindungan dan Pendampingan Hukum.
- (4) Wakil Ketua II Bidang Penguatan Organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. Divisi Data, Informasi dan Litbang; dan
 - b. Divisi Penguatan Jaringan dan Humas.
- (5) Wakil Ketua III Bidang Pendidikan dan Pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. Divisi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Divisi Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Anak.
- (6) Struktur Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan P2TP2A bersifat integratif antar instansi atau lembaga untuk memberikan pelayanan terpadu kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pemberian Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar operasional layanan P2TP2A.
- (3) Prosedur standar operasional layanan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Ketua P2TP2A menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan untuk menjamin terselenggaranya P2TP2A sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A dapat melakukan kerja sama dengan lembaga terkait dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi P2TP2A
Pasal 8

P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas:

- a. menyelenggarakan pencegahan terhadap tindak kekerasan di Daerah melalui sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
- b. mendampingi dan memberikan advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. menyediakan data perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- d. melaksanakan dialog dan jaringan kerja antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama atau kemitraan yang dapat mendukung P2TP2A.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, P2TP2A berfungsi:

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secara cepat, aman dan empati kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. menjaga kerahasiaan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- d. memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB III

TATAKERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengaduan dan penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di wilayahnya, P2TP2A tingkat Kelurahan berkoordinasi dan bekerjasama dengan P2TP2A tingkat Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun tata kerja sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua P2TP2A.

Bagian Kedua Petugas Pelaksana P2TP2A

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh P2TP2A didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan tenaga bantuan hukum yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.
- (2) Dalam hal tenaga psikolog dan psikiater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka P2TP2A dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain atau lembaga lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konsultasi, koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan sistem layanan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Keempat Sarana Dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan P2TP2A, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan prosedur standar operasional layanan P2TP2A.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN PADA P2TP2A

Pasal 14

- (1) Jenislayanan yang tersedia pada P2TP2A, meliputi:
 - a. layanan Kesehatan;
 - b. pendampingan korban;
 - c. pemberdayaan; dan
 - d. resosialisasi.
- (2) Layanan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. konseling; dan
 - b. bimbingan rohani.

Pasal 15

- (1) Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak menyampaikan pengaduan kepada P2TP2A.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengaduan secara langsung;
 - b. pengaduan secara tidak langsung; dan
 - c. penjangkauan korban.
- (3) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan:
 - a. pengaduan;
 - b. wawancara dan observasi;
 - c. penilaian kebutuhan korban;
 - d. rekomendasi layanan lanjutan;
 - e. koordinasi dan rujukan pelayanan lanjutan dan pihak terkait; dan
 - f. pengadministrasian proses identifikasi.

Pasal 16

Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a harus ditindaklanjuti dalam waktu 1x24 jam.

Pasal 17

- (1) Wawancara dan Observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan proses identifikasi yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagai acuan tindakan untuk penanganan selanjutnya.
- (2) Dalam hal pengaduan dilakukan secara langsung, kegiatan wawancara dan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor P2TP2A.
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan secara tidak langsung dan penjangkauan, kegiatan wawancara dan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat korban kekerasan berada.

Pasal 18

- (1) Penilaian kebutuhan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c merupakan proses pelayanan lanjutan untuk penanganan korban kekerasan setelah proses identifikasi diketahui.
- (2) Petugas P2TP2A memberikan rekomendasi untuk menetapkan tindak lanjut terbaik dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan.
- (3) Dalam hal korban kekerasan diidentifikasi membutuhkan penanganan medis akibat luka fisik, diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi korban, meliputi pelayanan kesehatan:
 - a. non kritis;
 - b. semi kritis; dan
 - c. kritis.
- (4) Dalam hal korban kekerasan diidentifikasi mengalami luka psikis, korban diberikan layanan konseling.

Pasal 19

- (1) Rekomendasi layanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d dilakukan setelah dilakukan konseling.
- (2) Jika dari hasil rekomendasi dibutuhkan layanan lanjutan, maka korban kekerasan diberikan bimbingan rohani.
- (3) Layanan bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan agar korban kekerasan menjadi lebih kuat secara emosi dan spritual.

Pasal20

Koordinasi dan rujukan pelayanan lanjutan dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari petugas P2TP2A.

Pasal 21

Pengadministrasian proses identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f dilakukan dalam setiap proses penanganan yang dilakukan oleh petugas P2TP2A, dan dicatatkan dalam formulir register guna tertib administrasi dan pendataan.

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dapat dilakukan di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif dan di rumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pemeriksaan dan pengobatan medis korban kekerasan untuk trauma fisik yang diderita.
- (3) Tindakan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam rekam medis yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pasal23

- (1) Layanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), meliputi konseling awal dan konseling lanjutan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan.
- (2) Layanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pemeriksaan dan terapi kejiwaan oleh dokter ahli jiwa kepada korban kekerasan yang mengalami gangguan mental emosional akibat trauma yang dialaminya.

Pasal24

- (1) Petugas P2TP2A melakukan pemberdayaan korban kekerasan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan korban memasuki tahap resosialisasi.

- (3) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. pelatihan;
 - b. pemberian modal;
 - c. penyediaan rumah singgah; atau
 - d. pemberian beasiswa dan kelengkapan sekolah.

Pasal 25

- (1) Jika rekomendasi hasil pendampingan petugas P2TP2A menyatakan bahwa korban kekerasan telah siap secara fisik dan mental, petugas P2TP2A melakukan resosialisasi terhadap korban kekerasan.
- (2) Resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan korban kekerasan sehingga dapat menjalani kehidupannya kembali.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Pengurus P2TP2A wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Badan secara berkala setiap bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pengaduan;
 - b. jumlah pengaduan yang ditangani;
 - c. nama dan identitas petugas yang menangani;
 - d. nama dan identitas korban yang ditangani; dan
 - e. solusi terhadap penanganan kasus.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.

Pasal 28

Petunjuk pengisian formulir register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan bentuk laporan data kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Walikota melalui Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan P2TP2A untuk mengetahui:
 - a. perkembangan pelaksanaan program P2TP2A; dan
 - b. capaian kerja P2TP2A.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan untuk penyelenggaraan P2TP2A dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

- (1) Pembiayaan dengan sumber dana APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a digunakan untuk biaya operasional P2TP2A.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk:
 - a. biaya administrasi umum;
 - b. biaya sosialisasi dan publikasi;
 - c. biaya koordinasi dengan SKPD, instansi terkait dan kelompok kepentingan lainnya; dan
 - d. biaya pencegahan dan pelayanan korban kekerasan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal32

Pengurus P2TP2A yang telah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dibentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 30 Oktober 2014.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 30 Oktober 2014.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

DUDUNG E. DIREDDJA
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd/cap

Ir. H. Nur Selamat, MM.
Pembina Tingkat I IV/b
Nip. 19630215 199601 1 001